



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PASURUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, penanganan perkara hukum di Lingkungan Kabupaten/Kota dilaksanakan Bagian Hukum Kabupaten/Kota diwilayahnya;
- b. bahwa sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Pasuruan belum memiliki pedoman dalam penanganan perkara hukum, sehingga diperlukan suatu pedoman yang mengatur penanganan perkara hukum baik secara litigasi maupun non litigasi agar tercipta kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 278);
12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 61 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 Nomor 61).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Biro Hukum adalah Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi.
11. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani oleh Bagian Hukum dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
12. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan oleh Bagian Hukum di luar lembaga peradilan.
13. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
14. Tim Kuasa Hukum adalah Tim yang ditunjuk dan diberikan surat kuasa khusus oleh Bupati untuk mewakili dalam proses Penanganan perkara hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud di tetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk memberikan bantuan hukum penanganan perkara di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Pasal 3

Tujuan di tetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. menjamin hak asasi setiap orang/individu sebagai warga negara atas perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*);
- b. memberikan pendampingan dan bantuan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum baik diluar proses pengadilan (non litigasi) maupun didalam proses pengadilan (litigasi); dan
- c. perlindungan hukum bagi unsur Pemerintah Daerah dalam menjalankan dan melaksanakan tugas jabatan serta kedinasan.

BAB III
PERKARA HUKUM

Pasal 4

- (1) Penanganan perkara hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penanganan perkara oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Sub Bagian yang membidangi Bantuan Hukum dan Tim Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Perkara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. Litigasi; dan
- b. Non Litigasi.

Bagian Kesatu
Litigasi

Pasal 6

Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. uji materiil undang-undang;
- b. uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
- c. perkara perdata; dan
- d. perkara tata usaha Negara.

Pasal 7

- (1) Penanganan uji materiil undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di lakukan di Mahkamah Konstitusi.
- (2) Penanganan Uji materiil Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan di Mahkamah Agung.
- (3) Penanganan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (4) Penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
 - c. Mahkamah Agung.

Pasal 8

Bagian Hukum dalam menangani perkara dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum Provinsi dan OPD terkait.

Paragraf 1

Penanganan Uji Materiil Undang-Undang dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945

Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian undang-undang, Bagian Hukum dapat memberikan pendampingan.

Paragraf 2

Uji Materiil Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang

Pasal 10

(1) Bagian Hukum dalam penanganan permohonan hak uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, antara lain melakukan kegiatan:

- a. kajian/telaah dan pertimbangan hukum terhadap objek permohonan;
- b. penyiapan Surat Kuasa; dan
- c. penyiapan jawaban dan bukti.

(2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum Provinsi, Lembaga dan OPD terkait.

Paragraf 3

Perkara Perdata

Pasal 11

Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, yang dilakukan oleh:

- a. Bupati dan/atau Wakil Bupati; dan
- b. PNS;

Pasal 12

Bagian Hukum dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, melakukan:

- a. telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;

- c. menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;
- d. menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama;
- e. menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi; dan
- f. menyampaikan Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Paragraf 4
Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 13

Perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, berkaitan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Bagian Hukum dalam penanganan gugatan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, melakukan antara lain:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan;
- d. menyatakan dan mengajukan Banding, menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding; dan
- e. menyatakan dan mengajukan Kasasi, menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Bagian Kedua
Non Litigasi

Pasal 15

Perkara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. pengaduan hukum;
- b. konsultasi hukum; dan
- c. penanganan unjuk rasa.

Pasal 18

- (1) Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, merupakan permasalahan hukum yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.

- (2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (3) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, merupakan bentuk penjelasan hukum oleh Bagian Hukum kepada pengunjuk rasa.
- (4) Penanganan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3), dapat dilaksanakan secara sendiri atau bersama-sama dengan OPD terkait.

Paragraf 1
Pengaduan Hukum

Pasal 16

- (1) Penanganan pengaduan hukum yang disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penanganan pengaduan hukum oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
 - b. menyiapkan jawaban terkait pengaduan hukum; dan
 - c. mengirimkan surat berupa pemberitahuan atau teguran kepada OPD terkait yang berisi perintah untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dengan tembusannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- (3) Bagian Hukum dalam menangani pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum provinsi dan OPD terkait.

Paragraf 2
Konsultasi Hukum

Pasal 17

- (1) Penanganan konsultasi hukum kepada pemerintah daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Bagian Hukum dalam menangani konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan OPD terkait.

Paragraf 3
Penanganan Unjuk Rasa

Pasal 18

Penanganan unjuk rasa dilakukan oleh OPD yang tugas dan fungsinya terkait dengan permasalahan hukum yang disampaikan oleh pengunjuk rasa dan dibantu oleh Bagian Hukum.

Pasal 19

Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

- a. menerima pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi terkait tuntutan yang diharapkan;
- b. meminta perwakilan koordinator unjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan dengan melaksanakan pertemuan;
- c. memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa tuntutan harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok masalah hukum dengan melampirkan data terkait;
- d. melaksanakan kajian/telaah dan pertimbangan hukum mengenai tuntutan; dan
- e. menyiapkan jawaban dalam penyelesaian tuntutan yang diharapkan.

BAB IV PROSEDUR PENANGANAN PERKARA

Pasal 20

(1) Litigasi:

- a. menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan dokumen perkara dan dokumen pendukung lainnya;
- b. apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disetujui oleh Bupati maka akan ditindaklanjuti oleh Bagian Hukum sesuai dengan hukum acara yang berlaku;
- c. Jika permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak disetujui maka akan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja; dan
- d. Bagian hukum bertugas melakukan verifikasi atas permohonan bantuan penanganan perkara hukum untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- e. Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bupati membentuk Tim Verifikasi dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 1. Sekretaris Daerah;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 3. Unsur dari Bagian Hukum;
- f. Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(2) Nonlitigasi:

- a. penanganan pengaduan hukum dan unjuk rasa dapat dilaksanakan oleh Bagian Hukum setelah mendapat persetujuan/perintah dari Bupati dan/atau Sekretaris Daerah; dan

- b. Penanganan konsultasi hukum secara tertulis disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sedangkan konsultasi secara lisan dapat langsung ditangani oleh Bagian Hukum.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan perkara diwilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, semiloka, penyuluhan, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk advokasi, monitoring, pemantauan penanganan perkara dan pemantauan persidangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pelaporan penanganan perkara di Lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bupati dilakukan oleh Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaporan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perkara litigasi sedangkan untuk perkara nonlitigasi setelah dilakukan penanganan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penanganan perkara di dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kegiatan bagian hukum;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada OPD terkait; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Selain Bagian Hukum, Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan penanganan perkara perdata dan tata usaha Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Juli 2020
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Juli 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd.

MISBAH ZUNIB
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 47

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL : 2020

FORMAT PERMOHONAN TERTULIS BANTUAN HUKUM PENANGANAN PERKARA

Kepada Yth.
Bapak Bupati Pasuruan
Di
Pasuruan
Cq. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten
Pasuruan

Perihal : *Permohonan Bantuan Hukum Penanganan Perkara*

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No. KTP :
Tempat Lahir :
Umur/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Kebangsaan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Dengan ini saya mengajukan Permohonan Bantuan Hukum Penanganan Perkara kepada Bapak Bupati Pasuruan, kiranya dapat memberikan advis hukum/bantuan hukum sekaligus penanganan perkara sehubungan dengan adanya permasalahan hukum dengan saudara/i.....

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama saya lampirkan :

1. Surat Permohonan kepada Bupati;
2. Dokumen Perkara;
3. Foto copy KTP dan KK (legalisir pejabat yang berwenang);dan
4. Dokumen Pendukung lainnya.

Permohonan ini diajukan mengingat sampai dengan saat ini saya belum menunjuk kuasa hukum.

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Pasuruan,20...

Pemohon

Materei 6000

Pemohon

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF